



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 278 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN PENGUATAN
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI DAN PENGELOLAAN
OBAT TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisien kegiatan Pertemuan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri dan Pengelolaan Obat perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Pertemuan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri dan Pengelolaan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Narasumber dan Peserta Pertemuan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri dan Pengelolaan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Agustus 2023

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 278 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN PENGUATAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI DAN PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN PENGUATAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	NARASUMBER	Honorarium	Satuan	Ket
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Dibayarkan 50%
2	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Org/Jam	-
3	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Org/Jam	-
4	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam	Dibayarkan 50%
	PESERTA			
5	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM TRADISIONAL TINGKAT KABUPATEN	Rp150.000,00	Orang	-
6	PESERTA PERTEMUAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TKT KECAMATAN	RP50.000,00	Orang	-

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIMI MOKODOMPIT